



PUTUSAN

Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/16 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sudirman Lorong DPI Nomor 125
Kelurahan Kampung Matang Sulimeng,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh,
atau LP Kelas I Bandar Lampung Blok D Nomor
1;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa tersebut ditahan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primer** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsider** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkiran alias Zul bin Ahmad Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh bal/bungkus) dengan total berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkiran alias Zul bin Ahmad Ibrahim berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab: 2782/NNF/2018; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkiran alias Zul bin Ahmad Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan “Pidana Mati”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab: 2782/NNF/2018;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Nomor Pol B 9023 IT, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkiran alias Zul bin Ahmad Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan "Pidana Mati";

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab: 2782/NNF/2018;

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Nomor Pol B 9023 IT;

5. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj *juncto* Nomor 1173/Pid.Sus/2016/2018/PT MDN *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj *juncto* Nomor 1173/Pid.Sus/2016/2018/PT MDN *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 6 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai sepanjang terbuktinya dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang sama-sama keberatan atas terbuktinya dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan menurut Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum bahwa sesuai fakta-fakta persidangan yang terbukti dilanggar Terdakwa *in casu* adalah dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karenanya Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta-fakta persidangan tidak benar Terdakwa telah bermufakat untuk menawarkan, menjual Narkotika jenis ganja *in casu*. Oleh karenanya, tidak cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut telah memberikan pertimbangan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

In casu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa disuruh/diminta tolong oleh Razali (DPO) untuk membawa ganja seberat 150 (seratus lima puluh) kg dari Aceh ke Jakarta dengan dijanjikan Terdakwa akan mendapat *fee* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diantarkan kepada saksi Noval Setia Nurdian alias Piche bin Udin Saemudin (berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Heri Triyatno alias Heri bin Mukminin (berkas terpisah) untuk membawa ganja tersebut. *In casu* Terdakwa menyediakan truk yang telah dimodifikasi, dan saksi Heri Triyatno alias Heri Bin Mukminin berperan sebagai sopir yang akan membawa ganja tersebut dengan mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 warna kuning dengan Nomor Polisi B 9023 IT. *In casu*, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Megawati Binjai, saksi Heri Triyatno alias Heri bin Mukminin telah ditangkap oleh Tim Satgassus Merah Putih. Bahwa dalam perbuatan ini, Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan sdr. Razali tersebut, karena pengiriman ganja *in casu* tidak berhasil sampai ke tujuan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai mengenai penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa *in casu* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Masih terdapat keadaan-keadaan yang dipandang merupakan hal yang meringankan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya. *In casu*, Terdakwa belum menerima

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dijanjikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari sdr. Razali tersebut. Demikian pula, Narkotika ganja yang sedianya akan dikirim ke Jakarta *in casu* berhasil digagalkan, sehingga tidak beredar di masyarakat;

- Hal-hal yang dijadikan sebagai keadaan-keadaan memberatkan untuk menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa *in casu*, bukan hal-hal yang bersifat faktual persidangan melainkan sebagai pendapat/kesimpulan Majelis;
- Penjatuhan pidana mati, secara realita *in casu* dalam putusan pengadilan masih menjadi bahan perdebatan sekalipun hukum positif mengaturnya dihadapkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang dinyakini bersifat mutlak dan tidak bisa dipungkiri. Utamanya dihadapkan dengan ketentuan konsitusi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Article 3 Declaration of Human Right;
- Penjatuhan pidana mati harus diterapkan secara selektif dan dijatuhkan dalam hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang pantas untuk itu;
- Tujuan penghukuman harus mengandung aspek edukatif, konduktif dan preventif yang sulit dibayangkan dalam penjatuhan pidana mati. *In casu*, penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa akan lebih dipandang adil dan beradab;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* sepanjang penjatuhan pidananya, yaitu dengan memperbaikinya menjadi pidana penjara seumur hidup;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 21 November 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 21 November 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)